



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PARIWISATA
Jalan Kartini Nomor 6 Telp.(0362) 21342
SINGARAJA 81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 900 / 02 / I / 2022 *2023*

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS
PARIWISATA KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, serta meningkatkan efektifitas capaian sasaran kinerja kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2022, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan PPK pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023, lembaran Daerah nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (14, 105 / 2022), tanggal 29 Desember 2022) ;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023, Berita Daerah Nomor 63 tanggal 29 Desember 2022) ;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 ;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-tugas sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

23
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada Tanggal : 2 Januari 2023



GEDE DODY SUKMA OKTIVA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19751009 199311 1 001

Tembusan :

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN
BULELENG
NOMOR : 900 / 02 / I / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEMBANTU TUGAS-TUGAS PPK DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor	Nama / NIP	Keterangan
1	2	3
1.	NAMA : NI LUH SRI YULIANI, SE NIP : 19670728 198903 2 010	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	NAMA : GEDE YULIANA ARIAWAN, SE NIP : 19850718 200901 2 004	Petugas Perbendaharaan (Pembuat SPM)
3.	NAMA : MADE PASMIDA, AP. Par. Bud, SE NIP : 19771009 201001 1 012	Petugas Pelaporan
	NAMA : KETUT WERDIASIH NIP : 19840303 200901 2 002	Petugas Verifikasi



GEDE DODY SUKMA OKTIVA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19751009 199311 1 001